



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

a. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :

1. UPTD Satuan Pendidikan Formal meliputi :

a) Sekolah Dasar Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Dasar Negeri No 1 Benoa;
- 2) Sekolah Dasar Negeri No 2 Benoa;
- 3) Sekolah Dasar Negeri No 3 Benoa;
- 4) Sekolah Dasar Negeri No 4 Benoa;
- 5) Sekolah Dasar Negeri No 5 Benoa;
- 6) Sekolah Dasar Negeri No 6 Benoa;
- 7) Sekolah Dasar Negeri No 7 Benoa;
- 8) Sekolah Dasar Negeri No 8 Benoa;
- 9) Sekolah Dasar Negeri No 9 Benoa;
- 10) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pecatu;
- 11) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pecatu;
- 12) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pecatu;
- 13) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pecatu;
- 14) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pecatu;
- 15) Sekolah Dasar Negeri No 6 Pecatu;
- 16) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kutuh;
- 17) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kutuh;
- 18) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kutuh;
- 19) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jimbaran;
- 20) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jimbaran;
- 21) Sekolah Dasar Negeri No 3 Jimbaran;
- 22) Sekolah Dasar Negeri No 4 Jimbaran;
- 23) Sekolah Dasar Negeri No 5 Jimbaran;
- 24) Sekolah Dasar Negeri No 6 Jimbaran;
- 25) Sekolah Dasar Negeri No 7 Jimbaran;
- 26) Sekolah Dasar Negeri No 8 Jimbaran;
- 27) Sekolah Dasar Negeri No 9 Jimbaran;
- 28) Sekolah Dasar Negeri No 10 Jimbaran;
- 29) Sekolah Dasar Negeri No 11 Jimbaran;
- 30) Sekolah Dasar Negeri No 12 Jimbaran;
- 31) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ungasan;
- 32) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ungasan;
- 33) Sekolah Dasar Negeri No 3 Ungasan;
- 34) Sekolah Dasar Negeri No 4 Ungasan;
- 35) Sekolah Dasar Negeri No 5 Ungasan;
- 36) Sekolah Dasar Negeri No 6 Ungasan;
- 37) Sekolah Dasar Negeri No 7 Ungasan;
- 38) Sekolah Dasar Negeri No 8 Ungasan;
- 39) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tanjung Benoa;

- 40) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tanjung Bena;
- 41) Sekolah Dasar Negeri No 1 Seminyak;
- 42) Sekolah Dasar Negeri No 2 Seminyak;
- 43) Sekolah Dasar Negeri No 1 Legian;
- 44) Sekolah Dasar Negeri No 2 Legian;
- 45) Sekolah Dasar Negeri No 3 Legian;
- 46) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tuban;
- 47) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tuban;
- 48) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tuban;
- 49) Sekolah Dasar Negeri No 4 Tuban;
- 50) Sekolah Dasar Negeri No 5 Tuban;
- 51) Sekolah Dasar Negeri No 6 Tuban;
- 52) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kedonganan;
- 53) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kedonganan;
- 54) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuta;
- 55) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuta;
- 56) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuta;
- 57) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kuta;
- 58) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kuta;
- 59) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kuta;
- 60) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dalung;
- 61) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dalung;
- 62) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dalung;
- 63) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dalung;
- 64) Sekolah Dasar Negeri No 5 Dalung;
- 65) Sekolah Dasar Negeri No 6 Dalung;
- 66) Sekolah Dasar Negeri No 7 Dalung;
- 67) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kelod;
- 68) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kelod;
- 69) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kelod;
- 70) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan Kelod;
- 71) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kerobokan Kelod;
- 72) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan;
- 73) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan;
- 74) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan;
- 75) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kerobokan;
- 76) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kerobokan Kaja;
- 77) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kerobokan Kaja;
- 78) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kerobokan Kaja;
- 79) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tibubeneng;
- 80) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tibubeneng;
- 81) Sekolah Dasar Negeri No 3 Tibubeneng;
- 82) Sekolah Dasar Negeri No 1 Canggu;
- 83) Sekolah Dasar Negeri No 3 Canggu;
- 84) Sekolah Dasar Negeri No 4 Canggu;
- 85) Sekolah Dasar Negeri No 1 Gulingan;
- 86) Sekolah Dasar Negeri No 2 Gulingan;

- 88) Sekolah Dasar Negeri No 4 Gulingan;
- 89) Sekolah Dasar Negeri No 5 Gulingan;
- 90) Sekolah Dasar Negeri No 6 Gulingan;
- 91) Sekolah Dasar Negeri No 1 Lukluk;
- 92) Sekolah Dasar Negeri No 2 Lukluk;
- 93) Sekolah Dasar Negeri No 3 Lukluk;
- 94) Sekolah Dasar Negeri No 4 Lukluk;
- 95) Sekolah Dasar Negeri No 1 Munggu;
- 96) Sekolah Dasar Negeri No 2 Munggu;
- 97) Sekolah Dasar Negeri No 3 Munggu;
- 98) Sekolah Dasar Negeri No 1 Werdi Bhuana;
- 99) Sekolah Dasar Negeri No 2 Werdi Bhuana;
- 100) Sekolah Dasar Negeri No 3 Werdi Bhuana;
- 101) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abianbase;
- 102) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abianbase;
- 103) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abianbase;
- 104) Sekolah Dasar Negeri No 1 Buduk;
- 105) Sekolah Dasar Negeri No 2 Buduk;
- 106) Sekolah Dasar Negeri No 3 Buduk;
- 107) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kekeran;
- 108) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kekeran;
- 109) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kekeran;
- 110) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sobangan;
- 111) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sobangan;
- 112) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sobangan;
- 113) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sading;
- 114) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sading;
- 115) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sading;
- 116) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sading;
- 117) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pererenan;
- 118) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pererenan;
- 119) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pendarungan;
- 120) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pendarungan;
- 121) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pendarungan;
- 122) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pendarungan;
- 123) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwi;
- 124) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwi;
- 125) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwi;
- 126) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwi;
- 127) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mengwitani;
- 128) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mengwitani;
- 129) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mengwitani;
- 130) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mengwitani;
- 131) Sekolah Dasar Negeri No 5 Mengwitani;
- 132) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sempidi;
- 133) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sempidi;
- 134) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sempidi;
- 135) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kapal;

- 137) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kapal;
- 138) Sekolah Dasar Negeri No 4 Kapal;
- 139) Sekolah Dasar Negeri No 5 Kapal;
- 140) Sekolah Dasar Negeri No 6 Kapal;
- 141) Sekolah Dasar Negeri No 1 Tumbak Bayuh;
- 142) Sekolah Dasar Negeri No 2 Tumbak Bayuh;
- 143) Sekolah Dasar Negeri No 1 Cemagi;
- 144) Sekolah Dasar Negeri No 2 Cemagi;
- 145) Sekolah Dasar Negeri No 3 Cemagi;
- 146) Sekolah Dasar Negeri No 4 Cemagi;
- 147) Sekolah Dasar Negeri No 1 Kuwum;
- 148) Sekolah Dasar Negeri No 2 Kuwum;
- 149) Sekolah Dasar Negeri No 3 Kuwum;
- 150) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sembung;
- 151) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sembung;
- 152) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sembung;
- 153) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sembung;
- 154) Sekolah Dasar Negeri No 1 Baha;
- 155) Sekolah Dasar Negeri No 2 Baha;
- 156) Sekolah Dasar Negeri No 1 Darmasaba;
- 157) Sekolah Dasar Negeri No 2 Darmasaba;
- 158) Sekolah Dasar Negeri No 3 Darmasaba;
- 159) Sekolah Dasar Negeri No 4 Darmasaba;
- 160) Sekolah Dasar Negeri No 5 Darmasaba;
- 161) Sekolah Dasar Negeri No 6 Darmasaba;
- 162) Sekolah Dasar Negeri No 7 Darmasaba;
- 163) Sekolah Dasar Negeri No 1 Abiansemal;
- 164) Sekolah Dasar Negeri No 2 Abiansemal;
- 165) Sekolah Dasar Negeri No 3 Abiansemal;
- 166) Sekolah Dasar Negeri No 4 Abiansemal;
- 167) Sekolah Dasar Negeri No 5 Abiansemal;
- 168) Sekolah Dasar Negeri No 6 Abiansemal;
- 169) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibanggede;
- 170) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibanggede;
- 171) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibanggede;
- 172) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibanggede;
- 173) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sibangkaja;
- 174) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sibangkaja;
- 175) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sibangkaja;
- 176) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sibangkaja;
- 177) Sekolah Dasar Negeri No 1 Taman;
- 178) Sekolah Dasar Negeri No 2 Taman;
- 179) Sekolah Dasar Negeri No 3 Taman;
- 180) Sekolah Dasar Negeri No 4 Taman;
- 181) Sekolah Dasar Negeri No 5 Taman;
- 182) Sekolah Dasar Negeri No 1 Angantaka;
- 183) Sekolah Dasar Negeri No 2 Angantaka;
- 184) Sekolah Dasar Negeri No 3 Angantaka;

- 186) Sekolah Dasar Negeri No 2 Blahkiuh;
- 187) Sekolah Dasar Negeri No 3 Blahkiuh;
- 188) Sekolah Dasar Negeri No 4 Blahkuh;
- 189) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa;
- 190) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa;
- 191) Sekolah Dasar Negeri No 3 Bongkasa;
- 192) Sekolah Dasar Negeri No 4 Bongkasa;
- 193) Sekolah Dasar Negeri No 1 Bongkasa Pertiwi;
- 194) Sekolah Dasar Negeri No 2 Bongkasa Pertiwi;
- 195) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mekar Bhuana;
- 196) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mekar Bhuana;
- 197) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mekar Bhuana;
- 198) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mekar Bhuana;
- 199) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sangeh;
- 200) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sangeh;
- 201) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sangeh;
- 202) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sedang;
- 203) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sedang;
- 204) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sedang;
- 205) Sekolah Dasar Negeri No 1 Mambal;
- 206) Sekolah Dasar Negeri No 2 Mambal;
- 207) Sekolah Dasar Negeri No 3 Mambal;
- 208) Sekolah Dasar Negeri No 4 Mambal;
- 209) Sekolah Dasar Negeri No 1 Dauh Yeh Cani;
- 210) Sekolah Dasar Negeri No 2 Dauh Yeh Cani;
- 211) Sekolah Dasar Negeri No 3 Dauh Yeh Cani;
- 212) Sekolah Dasar Negeri No 4 Dauh Yeh Cani;
- 213) Sekolah Dasar Negeri No 1 Jagapati;
- 214) Sekolah Dasar Negeri No 2 Jagapati;
- 215) Sekolah Dasar Negeri No 1 Ayunan;
- 216) Sekolah Dasar Negeri No 2 Ayunan;
- 217) Sekolah Dasar Negeri No 1 Selat;
- 218) Sekolah Dasar Negeri No 1 Punggul;
- 219) Sekolah Dasar Negeri No 2 Punggul;
- 220) Sekolah Dasar Negeri No 1 Belok;
- 221) Sekolah Dasar Negeri No 2 Belok;
- 222) Sekolah Dasar Negeri No 3 Belok;
- 223) Sekolah Dasar Negeri No 4 Belok;
- 224) Sekolah Dasar Negeri No 5 Belok;
- 225) Sekolah Dasar Negeri No 6 Belok;
- 226) Sekolah Dasar Negeri No 1 Carangsari;
- 227) Sekolah Dasar Negeri No 2 Carangsari;
- 228) Sekolah Dasar Negeri No 3 Carangsari;
- 229) Sekolah Dasar Negeri No 5 Carangsari;
- 230) Sekolah Dasar Negeri No 1 Sulangai;
- 231) Sekolah Dasar Negeri No 2 Sulangai;
- 232) Sekolah Dasar Negeri No 3 Sulangai;
- 233) Sekolah Dasar Negeri No 4 Sulangai;

- 235) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pelaga;
- 236) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pelaga;
- 237) Sekolah Dasar Negeri No 4 Pelaga;
- 238) Sekolah Dasar Negeri No 5 Pelaga;
- 239) Sekolah Dasar Negeri No 1 Pangsan;
- 240) Sekolah Dasar Negeri No 2 Pangsan;
- 241) Sekolah Dasar Negeri No 3 Pangsan;
- 242) Sekolah Dasar Negeri No 1 Petang;
- 243) Sekolah Dasar Negeri No 2 Petang;
- 244) Sekolah Dasar Negeri No 3 Petang;
- 245) Sekolah Dasar Negeri No 1 Getasan; dan
- 246) Sekolah Dasar Negeri No 2 Getasan.

b) Sekolah Menengah Pertama Negeri antara lain :

- 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Selatan;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan;
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Selatan;
- 4) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Selatan;
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuta Selatan;
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta;
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta;
- 8) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta;
- 9) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuta Utara;
- 10) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Utara;
- 11) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kuta Utara;
- 12) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kuta Utara;
- 13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mengwi;
- 14) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mengwi;
- 15) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mengwi;
- 16) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Mengwi;
- 17) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mengwi;
- 18) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Mengwi;
- 19) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Mengwi;
- 20) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Abiansemal;
- 21) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Abiansemal;
- 22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

- 23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Abiansemal;
- 24) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Abiansemal;
- 25) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petang
- 26) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Petang;
- 27) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Petang; dan
- 28) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Petang.

2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal meliputi :

- a. Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Taman Kanak-Kanak Negeri antara lain :
 1. Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta;
 2. Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kuta Selatan;
 3. Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Badung;
 4. Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Abiansemal; dan
 5. Taman Kanak Kanak Kuncup Mekar.
- b. UPTD pada Dinas Pariwisata terdiri dari :
 1. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Kelas A; dan
 2. UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta Selatan Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :
 1. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kelas A;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A;
 3. UPTD Balai Benih Utama Padi, Palawija dan Hortikultura Kelas A;
 4. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum Kelas A;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Petang Kelas A; dan
 6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Mengwi Kelas A.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Petang dan Abiansemal Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Mengwi Kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta Utara Kelas A dan

4. UPTD Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup Kuta dan Kuta Selatan Kelas A.
- e. UPTD pada Dinas Kebudayaan adalah UPTD Museum Yadnya Kelas A.
- f. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah UPTD Metrologi Legal Kelas A.
- g. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Petang I;
 2. UPTD Puskesmas Petang II;
 3. UPTD Puskesmas Abiansemal I;
 4. UPTD Puskesmas Abiansemal II;
 5. UPTD Puskesmas Abiansemal III;
 6. UPTD Puskesmas Abiansemal IV;
 7. UPTD Puskesmas Mengwi I;
 8. UPTD Puskesmas Mengwi II;
 9. UPTD Puskesmas Mengwi III;
 10. UPTD Puskesmas Kuta Utara;
 11. UPTD Puskesmas Kuta I;
 12. UPTD Puskesmas Kuta II;
 13. UPTD Puskesmas Kuta Selatan; dan
 14. UPTD Instalasi Farmasi Kelas B.
- h. UPTD pada Dinas Perikanan :
 1. UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar Kelas A;
 2. UPTD Tempat Pemasaran Ikan Kedonganan Kelas A.
- i. UPTD pada Dinas Perhubungan :
 1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Utara Kelas A; dan
 3. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Badung Selatan Kelas A.
- j. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008